



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 146 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah untuk efisiensi pelaksanaan transaksi pengelolaan keuangan daerah serta mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Transaksi Non Tunai Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 07);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor NK-1/II/2020 Nomor 119/1380/SJ Nomor 22/2/NK/GBI/2020 Nomor : PRJ-1/MK.07/2020 Nomor 2/MoU/M.KOMINFO/K.04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan literasi digital pembayaran melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi.
 - d. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 1. Informasi dan/atau data ;
 2. Inovasi dan Teknologi ;
 3. Infrastruktur;
 4. Ketentuan; dan
 5. Koordinasi.
 - e. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 4. Direktur Utama, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
 5. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 6. Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/146 /2021
TANGGAL 16 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TABALONG

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua Harian	
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua Harian I	
6.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua Harian II	
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Pimpinan Cabang Bank Kalsel Cabang Tanjung	Anggota	
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

